



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1971/UN48.8.1/PT.02.05/2025
 Lampiran : -
 Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 6 Agustus 2025

Kepada Yth. :
 Kantor Kepala Desa Padangbulia
 Desa Padangbulia, Kec. Sukasada,
 Kabupaten Buleleng - Bali
 di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Padangbulia Dalam Upaya Mengakomodasi Penjaminan Hak Asasi Manusia”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan tradisi manak salah di Desa Padangbulia selanjutnya untuk melengkapi sumber data pada penelitian skripsi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Kadek Dhyan Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa	:	2114101174
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



Catatan:
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 • Dokumen ini tertanda disertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bsat
 • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 2. Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA MANAK SALAH

a. Tokoh Adat / Prajuru Desa Adat

Nama : I Gusti Ketut Semara

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Kelian Adat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa makna tradisi <i>Manak Salah</i> menurut pandangan adat di Desa Padang Bulia?	Makna bentuk penyucian <i>Bhuana Agung</i> (alam semesta) dimana saat terjadinya kelahiran bayi tersebut, <i>Bhuana Agung</i> yang ada di Desa adat Padang Bulia cemer (tercemar) jadi harus disucikan
2	Mengapa masyarakat adat masih mempertahankan tradisi ini meskipun ada aturan nasional yang melarang praktik?	Karena menurut kami, tradisi <i>Manak Salah</i> tidak begitu membebani, karena pandangan orang luar kan ada bilang ada yang dikucilkan, nah kami disini tidak, malah dapat keistimewaan. Dimana orang yang begitu akan mendapatkan fasilitas makan di tanggung <i>krama desa</i> , malam ada ronda di sana oleh <i>Krama</i> . Meskipun ini dipandang melanggar HAM tapi di kami tidak soalnya menurut kami tidak karena tidak mendiskriminasi dan mengucilkan tapi malah mengistimewakan
3	Apakah terdapat dokumen tertulis (<i>Awig-awig</i>) yang secara spesifik mengatur pelaksanaan tradisi <i>Manak Salah</i> ?	Tidak ada secara tertulis sih tidak ada hanya melalui <i>pararem</i>

4	Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan adat jika terjadi kasus <i>kembar buncing</i> ?	Tetap melalui Paruman (Rapat desa) apabila yang bersangkutan mengikuti aturan desa padangbulia, kami akan memfasilitasi kegiatan tersebut, namun apabila tetap tinggal di rumah dengan alasan apapun kami dari desa adat tidak memaksa jadi tetap melalui musyawarah
5	Apa bentuk sanksi sosial atau adat yang dikenakan kepada keluarga yang tidak menjalani tradisi ini?	Kemarin ada salah satu krama yang sudah menyerahkan diri untuk melakukan prosesi ini, setelah beberapa hari atau satu bulan di Campuhan dia meninggat dari sana dengan berbagai alasan sehingga kembali kami melakukan paruman dan mendapatkan kesepakatan bahwa dia telah melanggar kesepakatan paruman itu kena sanksi tahap pertama ditegur, kalau tidak mau mendengar baru di kenakan sanksi sosial tidak diajak mekrama atau berbaur
6	Apakah ada perbedaan perlakuan berdasarkan kasta atau status sosial dalam pelaksanaan tradisi ini?	
7	Bagaimana tanggapan tokoh adat terhadap anggapan bahwa tradisi ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?	Kalau dari kami, walaupun dianggap bertentangan dari kami kan tidak, tidak ada yang bertentangan jadi kami tetap melaksanakannya
8	Apakah masyarakat pernah mengusulkan pembaruan atau peninjauan terhadap tradisi ini?	Selama tiang menjabat pernah, itu pun masih proses, adapun perubahannya itu yang bersangkutan diijinkan tinggal di rumah, bekerja seperti biasa tetapi upacaranya tetap tidak mengurangi makna jadi kami sudah melakukan ritual

		masembuh (meminta permakluman) setelah ada <i>pararem</i> 2 tahun lalu, karena kan perkembangan jaman jadi bisa tetap tinggal di rumah tanpa mengurangi makna dan tetap di tanggung desa namun tidak mengurangi esensi tradisi <i>Manak Salah</i> . Hanya saja dengan catatan tidak dikucilkan jika dia pegawai negeri dikasih pergi kalau dia pedagang dibiarkan berdagang
9	Bagaimana keterlibatan generasi muda dalam pelestarian atau penolakan tradisi <i>Manak Salah</i> ?	Masih konsisten untuk generasi muda, soalnya kami tidak melanggar satupun pasal HAM, makanya kami tetap mengikuti aspirasi masyarakat mereka juga dibebaskan
10	Apa harapan tokoh adat terhadap keberlangsungan tradisi ini ke depan, dan apakah terbuka untuk direvisi?	Tetap mengikuti perkembangan jaman, jadi kami terbuka dengan revisi buktinya dengan <i>pararem</i> , bagaimana secara niskala tetap bertahan namun fisiknya dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Ada yang berdiaspora contoh di denpasar (Krama Ngayah) nanti tetap bisa tinggal di sini jadi ada kebijakan sehari sebelum, kalau 3 bulan kan jadi putus kerja. Kalau di kita kebetulan tidak ada <i>Awig-awig</i> yang mengatur secara khusus tentang <i>Manak Salah</i> hanya tentang hal-hal umum layaknya desa adat pada umumnya.

b. Masyarakat Umum (*Krama desa*)

Nama : I Gusti Ngurah Eka Suartama

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Sekertaris Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Anda ketahui tentang tradisi <i>Manak Salah</i> di desa Anda?	Sudah lama dan masih di pegang teguh oleh desa karena yang mengalami takut akan mengalami sesuatu tapi tergantung ke orangnya sih. Tapi kebanyakan sih melakukan karena ada kepercayaan
2	Bagaimana pandangan pribadi Anda terhadap tradisi tersebut?	Tetap perlu dilestarikan karena memang sudah tradisi dan tidak ada unsur pemaksaan
3	Apakah Anda atau kerabat Anda pernah mengalami langsung kasus kelahiran <i>kembar buncing</i> ?	Tidak pernah sih
4	Apa dampak sosial atau psikologis yang dialami oleh keluarga yang terlibat tradisi ini?	Kalau ini menurut pribadi sih tergantung ke individu sih
5	Apakah ada tekanan sosial untuk mengikuti tradisi, meskipun Anda merasa tidak setuju?	Tidak ada tekanan sosial lebih ke kesadaran diri sendiri karena tahu dirinya akan diwawancara jadi melapor untuk mengikuti tradisi tapi kalau merasa bahwa tidak ingin mengikuti juga tidak apa-apa
6	Bagaimana pandangan Anda tentang hak anak dan hak keluarga dalam kasus ini?	Diutamakan malah, oleh <i>krama desa</i> , semua dibiayai dan ada petugas khusus yang membelikan kebutuhan yang diperlukan
7	Apakah Anda merasa tradisi ini masih relevan di zaman sekarang?	Terakhir sudah ada paruman desa, dimana kami sudah menyesuaikan dengan keadaan modern saat ini apalagi yang berdiaspora ke berbagai wilayah di bali

8	Apakah Anda mendukung adanya perubahan atau pembaruan terhadap tradisi ini dalam <i>Awig-awig</i> ?	Tentu, saya mendukung dengan menyesuaikan keadaan sekarang tapi tetap memegang Tradisi
9	Bagaimana masyarakat menerima seseorang atau keluarga yang menolak menjalankan tradisi ini?	Biasa saja, sekarang tergantung yang mengalami karena dibebaskan
10	Apakah Anda pernah mengikuti musyawarah adat terkait kasus <i>Manak Salah</i> ? Jika ya, bagaimana prosesnya?	Prosesnya melalui paruman dimana keputusan dikembalikan kepada yang mengalami tradisi, tapi kebanyakan menyerahkan ke desa adat



c. Keluarga Kembar Buncing


Nama : I Gede Sadya Utama

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika mengetahui anak Anda adalah <i>kembar buncing</i> ?	Pertama pas lahir kan di rumah KDH Bross, tahu kembar tapi belum tahu kalau buncing soalnya di USG cewek-cewek, setelah lahir ternyata cowok cewek dan yang lahir duluan yang cewek ternyata. Itu diliput di youtube, di internet, diwawancara bahkan di Bali TV ternyata informasi tentang saya kok berbeda kayak dibuat-buat katanya di buang padahal kita bilang di buang juga enggak. Padahal pas baru lahir saya dihubungi oleh prajuru desa dikasih pilihan mau jalanin atau sendiri ya dirumah, upacara ya silahkan biayai sendiri kalau mau ya desa yang upacarai. Tapi nggak sampai 3 bulanan anak. Kita tidak langsung kok pergi ke campuhan tapi melalui paruman dulu. Kalau memang mau dirumah ya dikasi tetap saja sih dibantu pembersihan desa. Itu saja sih, kadang yang dulu banyak yang bilang dipaksa tapi nggak ada, kalau mau sendiri di rumah ya silahkan. Kalau mengikuti disiapkan rumah dengan mck, dikasih sembako, ditungguin oleh bapak-bapak dimalam hari kalau siang-siang ibu-ibu. Makanya kalau dibilangin dikucilkan ya enggak malah di jaga sekali soalnya

		saya yang mengalami sendiri, sampai istri saya kan operasi dan masih harus kontrol masih boleh dan diantarkan lagi. Kedua dipantau juga sama bidan desa, dan ketiga kami sama-sama bekerja, kalau kita lama nggak kerja dipecat dong, jadi kita kerja tetap pergi, pulang nanti balik ke Campuhan, kayak pindah tempat tidur saja.
2	Apa bentuk tanggapan dari masyarakat dan tokoh adat saat itu?	Kalau saya, sudah dari awal memang sudah siap asalkan kesehatan terjaga dan istri saya diijinkan bekerja asal jangan pulang ke rumah tapi pulang ke campuhan, dari banjar setiap hari dikasih sembako, dikasih uang belanja juga tapi kalau pergi diminta saja ke orang lain buat belikan makanan. Lokasinya di bawah pohon mangga dekat dengan pura dalam dan kuburan sih rumahnya tapi mungkin itu yang bikin orang ngira saya tinggal di kuburan padahal enggak
3	Apakah Anda mendapatkan arahan atau tekanan untuk mengikuti upacara adat tertentu?	Kayak yang saya bilang sebelumnya, saya tidak merasa tertekan. Karena ini pilihan saya, ngapain juga saya disana toh juga bisa di rumah
4	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi <i>Manak Salah</i> yang Anda alami?	Waktu itu anaknya nggak boleh pulang, kalau saya boleh dan sempat pulang bawa ari-ari asal anaknya tetap di rumah sakit. Pada saat itu ditanggung BPJS 3 hari 2 malam tapi tempat belum selesai jadi ada biaya tambahan ditanggung oleh desa adat, jika pulang langsung diarahkan ke

		<p>sana. Kasur sudah dibelikan, segala keperluan rumah, dari dapur, mck juga sudah, kopi untuk penjaga juga sudah disiapkan oleh desa adat. Rumahnya dibuatkan dulu dari triplek kayak rumah darurat. Tapi semua sudah disiapkan desa adat dan saya pribadi biasa saja dan sudah siap karena ada latar belakang dimana disini yang <i>kembar buncing</i> kebanyakan dari sanggah Kelod Kauh (Tenggara) memang selalu buncing, asal kembar pasti kebanyakan buncing. Dan saya memang asli dari sana mungkin genetik, dulu juga ada sempat ramai dan pindah desa tetap sama ditanya juga dia kemudian menerima dan ada pelanggaran jadi dia pindah desa dan tidak bisa kembali lagi jadi berita tentang <i>Manak Salah</i> jadi simpang siur. Kalau saya sih siap menjalani, saya siap dan tidak merasa ditekan setelah 90 hari saya baru pulang. Dilanjutin dengan upacara disana, disuruh mencari Bale Pegat (memutuskan agar tidak ketemu lagi kejadian yang sama) semua sudah di siapkan kemudian saya hanya mengikuti. Setelah 90 hari ke balai banjar nginep sehari, ke puseh ikut prosesi baru ke bale pegat, baru langsung pulang. Jadi tanggungan desa sudah selesai. 3 bulanan anak ya sendiri.</p>
--	---	---

5	Apakah Anda memahami makna spiritual atau sosial dari tradisi tersebut?	Kalau yang saya tahu sih, kalau saya diinfo dari paruman karena kepercayaan bahwa tanah kami merupakan pemberian jika punya anak <i>kembar buncing</i> akan melebihi tanah yang diberikan karena hanya diberikan satu saja tapi dia dapat dua, kemudian dari segi keluarga yang memang secara kepercayaan keluarga saya bahwa kalau kembar pasti buncing
6	Apa dampak emosional dan sosial yang Anda dan keluarga alami?	Saya tidak merasa di diskriminasi, saya merasa di istimewakan oleh desa di saat yang sama ada 2 pasang buncing tapi tempatnya berbeda-beda kalau sekarang sih sudah di pusatkan di suatu tempat. Kalau dulu malah di tandu soalnya nggak boleh nginjek tanah. Kebetulan anak keluarga lainnya lebih pendek masanya karena mengikuti saya. Bahkan di desa lain beda-beda misal di Wanagiri ada yang rumahnya di bakar atau di getok secara simbolis ada yang anaknya diminta dulu tapi hanya simbolis. Jadi sekarang lebih menyesuaikan soalnya jenis pekerjaannya berbeda-beda dan sangat beragam jadi harus menyesuaikan jaman.
7	Apakah Anda diberi pilihan untuk menolak atau mengubah bentuk ritual tersebut?	Kalau menolak tidak karena sudah siap kalau mengubah sih menyesuaikan <i>pararem</i> , sudah sering dilakukan penyesuaian menyesuaikan dengan jaman modern mengikuti jaman sekarang yang serba fleksibel misal yang kerja kapal

		pesiar tidak mungkin dong harus disuruh pulang.
8	Bagaimana sikap Anda terhadap tradisi ini sekarang?	Kalau sekarang sudah ada banyak penyesuaian jadi kalau ada lagi lebih tenang, misal ini ada yang tinggal di papua ini jadi polisi kan tidak mungkin ini melakukan tradisi mungkin lebih di perjelas lagi mungkin beberapa hari saja ikut tradisi
9	Menurut Anda, apakah tradisi ini melanggar hak pribadi Anda atau anak Anda?	
10	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau desa adat terkait pelaksanaan tradisi ini ke depan?	Kalau saya tetap dilaksanakan dengan baik tanpa melanggar undang-undang saya nggak tahu, semoga ada titik temu bagaimana ada baiknya antara pemerintah dan desa adat agar tidak ada rumor seperti saat ini.



UNDIKSHA

d. Perangkat Desa Dinas

Nama : Gusti Nyoman Suparwata

Umur : 72 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana posisi pemerintah desa terkait tradisi <i>Manak Salah</i> yang masih dipraktikkan?	Iya, masih di lestarikan hingga saat ini
2	Apakah pemerintah desa mengetahui adanya larangan resmi dari pemerintah provinsi atau pusat?	Mengetahui kok, yang dihapuskan itu kan? Hanya saja pedoman kita lain bukan Masula dan Masuli kita disini tidak pakai pedoman lontar Masula dan Masuli. Makanya anak disini tidak dibuang tapi diberikan yang bersangkutan untuk memilih antara di rumah atau di campuhan. Sekarang begini permasalahnya kalau mereka yang kena musibah <i>Manak Salah</i> , setelah melapor kepada bendesa adat biasanya akan diberikan pilihan dia mau bagaimana. Nah masalahnya kan biaya, biaya sendiri itu dari biaya desa, kalau biaya desa tinggal di Campuhan, tapi kalau dirumah di tanggung sendiri, penyucian dadia dan sanggah ya ditanggung sendiri. Kalau mau ditanggung desa ya tinggal di Campuhan. Biayanya besar, ya tergantung pilihan. Kalau biaya desa ya tinggal di Campuhan selama telung tilem (3 kali bulan mati) akan ditanggung desa, ini kan hak mereka jadi tinggal minta hak

		dan kewajiban, termasuk makan dan minum serta kesehatan. Tapi sejauh ini belum ada yang tidak berani tinggal di rumah karena merasa diganggu ada hal-hal gaib yang mengganggu selama di rumah secara mistis jadi mereka disana. Larangan selama tradisi mereka tidak boleh masuk ke rumah ke rumah orang lain, tidak boleh ikut aktifitas keagaman desa terus rumah-rumah diisi tanda khusus, tapi kalau kedatangan tamu dari luar desa boleh, hanya tidak boleh dikunjungi orang desa
3	Apakah pemerintah desa mendorong pembaruan <i>Awig-awig</i> terkait isu ini?	Kalau di kita namanya <i>Pararem</i> , kita ada pembaharuan terkait dengan mengatur masalah listrik soalnya dulu kan tidak ada listrik sekarang diatur oleh desa. <i>Awig-awig</i> masih sama tidak berubah
4	Bagaimana pendekatan pemerintah desa dalam menjembatani nilai adat dan prinsip HAM?	Kalau di kami tidak perlawanan HAM karena kami memfasilitasi Hak mereka dan tidak ada unsur paksaan, makanya mereka tidak bisa menuntut walaupun dalam hukum nasional kan bisa tapi ini keputusan atas pilihan sendiri dan karena ada gangguan gaib tersebut juga sih
5	Apakah ada inisiatif untuk melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat adat?	Ada, sudah dilaksanakan, hanya saja masyarakat memilih melestarikan tradisi ini. Mereka tidak merasa terbebani, terbebani secara psikologi soalnya semuanya sudah ditanggung dari segi biaya upakara, akomodasi, termasuk

		makan dan minum serta fasilitas kesehatan dan penjagaan
6	Apakah desa pernah menerima aduan terkait diskriminasi akibat pelaksanaan tradisi ini?	Kalau aduan dari masyarakat nggak ada tapi dari orang luar yang begitu, begini lah begitulah padahal belum kemari, tapi setelah kemari dan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan jadi tahu
7	Bagaimana pemerintah desa menyikapi ketimpangan perlakuan berdasarkan kasta dalam konteks ini?	Kalau dari kasta kami tidak ada, karena tidak mengacu pada Masula dan Masuli. Siapapun kena, sama rata dan sama rasa. Lontar dasar kami itu bukan Lontar Masula dan Masuli tapi lontar Brahmasapa, Purwajati, Megantaka.
8	Apakah desa menyediakan bantuan hukum atau pendampingan untuk keluarga yang terdampak?	Tentu, <i>krama desa</i> yang menjaga setiap hari sejumlah 30 orang yang menunggu hingga pagi baru kembali
9	Bagaimana kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam mereformasi tradisi?	Kalau kerjasama, adat dan dinas sulit dipisahkan dimana adat sangat kental dan dari dulu sebelum ada anggaran desa dinas, sudah ada anggaran desa adat yang membiayai kalau sekarang sebaliknya makanya adat dan dinas sulit dipisahkan. Kalau disini Prebekel (Kepala desa Dinas) ikut juga memiliki kekuasaan di desa adat dan harus ikut paruman (pertemuan rutin) wajib ikut jadi bisa dibilang kami satu kesatuan tidak seperti desa ada di daerah lainnya
10	Apa rencana jangka panjang pemerintah desa untuk	Kami tetap melestarikannya

	menyelaraskan tradisi adat dan hukum nasional?	
--	--	--



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

RIWAYAT HIDUP



Kadek Dhyan Wahyuni, lahir di Busungbiu pada tanggal 5 Januari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Ketut Mudita dan Ibu (Alm) Ketut Setiami. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 3 Busungbiu dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Busungbiu dan lulus pada

tahun 2018 pada tahun 2021, Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas Di SMA Negeri 1 Busungbiu dengan jurusan Bahasa. Saat ini, penulis menempuh pendidikan Stara 1 di Program studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 8, tepatnya pada Oktober 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi berjudul “Pelaksanaan Tradisi Manak Salah di Desa Padang Bulia Dalam Upaya Mengakomodasi Penjaminan Hak Asasi Manusia”. Mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha



UNDIKSHA